



**S A L I N A N   P U T U S A N**  
**Nomor : 7/Pdt.G/2009/PTA MU**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Pembanding, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya disebut Pembanding /Termohon;

**M e l a w a n**

**Terbanding**, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai PT. ANTAM TBK.GEBE, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, yang kemudian berdomisili di Alamat Kuasanya, yang dalam hal ini diwakili oleh DARWIS MOHD. SAID, SH, Advokat dan Pengacara, yang berkantor di Jl. Seruni No. 255 Kelurahan Kampung Pisang, Kota Ternate, selanjutnya disebut Terbanding/Pemohon ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ternate Nomor : 74/Pdt.G/2009/PA Tte, tanggal 28 Mei 2009 M bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Tsani 1430 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Konpensasi :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (Akhmad Panjab Bin Ibrahim Panjab) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nurnaningsih Fabanyo Binti A.W. Fabanyo) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ternate;

**Dalam Rekonpensasi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar/menyerahkan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat Rekonpensasi berupa uang seluruhnya sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk memberikan/menyerahkan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensasi berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Dalam Konpensasi dan Rekonsensi :**

Menghukum Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2009, pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Termohon pada tanggal 10 Juni 2009 yang mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya dan Terbanding/Pemohon mengajukan kontra memori bandingnya pada tanggal 29 Juni 2009, sebagaimana surat tanda terima yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate, dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2009, selanjutnya pihak Pembanding/Termohon telah melakukan inzage, sedangkan pihak Terbanding/Pemohon tidak melakukan inzage sampai berkas perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama, tanggal 6 Juli 2009;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

## **Dalam Konpensasi**

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini dapat disetujui, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu memperjelas dan menambahkan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dalam mempertimbangkan serta memberi putusan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon setelah Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan proses mediasi sebagaimana kehendak Perma No. 1 Tahun 2008 namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim tingkat pertama menyimpulkan bahwa keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dipertahankan. Hal ini sesuai pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No.38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 bahwa pendirian Mahkamah Agung, apabila suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak mungkin akan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga, adalah semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut ;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu "miitsaqan ghaliidan" perjanjian suci, yang untuk memutuskan tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, selain itu mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan rumah tangga sudah tidak mungkin

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dapat diwujudkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan juga untuk anak keturunannya di masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang walaupun mengetahui antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah lama berpisah, (hanya menerangkan suatu akibat hukum "Rechts Gevotg") tanpa terlebih dahulu adanya sebab-sebab/alasan hukum (Vreem de Oorzaak) timbulnya perpisahan tersebut, dengan demikian persaksian saksi-saksi dimaksud mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu Pemohon Kompensi dapat membuktikan dalil permohonan cerainya terhadap Termohon Kompensi sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, dengan demikian permohonan Pemohon kompensi telah sejalan dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan PP No. 9 Tahun 75 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, karenanya dapat dikuatkan ;

### **Dalam Rekonpensi**

Menimbang, bahwa dasar yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang masih perlu menambahkan dan mempertimbangkannya sendiri dan memperbaiki Amar putusan sebagaimana bunyi dalam Amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebanyak Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) selama masa iddah (100 hari) berarti setiap harinya hanya Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sangat minim untuk kehidupan di Ternate, maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan nafkah iddah yang layak bagi Pembanding/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan memperhatikan kedudukan Terbanding/Tergugat Rekonpensi selaku pegawai PT.ANTAM TBK GEBE mempunyai penghasilan yang lumayan ;

Menimbang, bahwa pembebanan mut'ah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terbanding/ Tergugat Rekonpensi belum patut dan adil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah jumlah nilai mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) bagi Pembanding/ Penggugat Rekonpensi karena Pembanding/ Penggugat Rekonpensi telah menerima lebih dahulu biaya pindah Terbanding/ Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi/Pembanding/Penggugat Rekonpensi mengenai pembagian gaji Terbanding/Tergugat Rekonpensi setelah terjadinya perceraian, hal tersebut merupakan kewenangan Perusahaan tempat bekerja Terbanding/Tergugat Rekonpensi bekerja, yang tidak termasuk hukum acara peradilan dan tidak pernah menjadi tuntutan utama yang tercantum dalam petitum memori banding Pembanding/ Penggugat Rekonpensi, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, dan berdasarkan pula pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka amar putusan

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Ternate harus disempurnakan sebagaimana bunyi dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang sebagian telah diubah oleh Undang-Undang No. 3 tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding /Termohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/ Termohon formil dapat diterima;

### Dalam Kompensi :

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor : 74/Pdt.G/2009/PA Tte, tanggal 28 Mei 2009 M bertepatan tanggal 3 Jumadil Tsani 1430 H, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Ternate;

### Dalam Rekompensi :

- memperbaiki putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor : 74/Pdt.G/2009/PA Tte, tanggal 28 Mei 2009 M bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Tsani 1430 H, sehingga Amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekompensi untuk seluruhnya ;
  2. Menghukum Tergugat Rekompensi untuk membayar/ menyerahkan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat Rekompensi berupa uang sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
  3. Menghukum Tergugat Rekompensi untuk memberikan/ menyerahkan mut'ah kepada Penggugat Rekompensi berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ;

### Dalam Kompensi dan Rekompensi :

1. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
2. Menghukum kepada Pembanding/Penggugat Rekompensi/Termohon Kompensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 61.000,- (Enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2009 M, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1430 H, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **H. Hafidz**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Laoding, SH** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Drs. H. M. Ghozali Husein Nasution, SH, MH** dan **Drs. A. Tatang, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara sesuai surat penetapan Nomor : 7/Pdt.G/2009/PTA MU tanggal 21 Juli 2009, untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dibantu oleh **Fatma Do. Saifuddin SH**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,  
Ttd.

**H. Hafidz Laoding, SH**

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd.

**Drs. H. M. Ghozali Husein Nasution, SH, MH**

Ttd.

**Drs. A. Tatang, MH**

Panitera Pengganti,  
Ttd.

**Fatma Do. Saifuddin, SH**

## Perincian biaya perkara

1. Redaksi	Rp.	5.000,-
2. Materai	Rp.	6.000,-
3. Pemberkasan	Rp.	50.000,-
J u m l a h		Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya.

Ternate, 28 Agustus 2009 M/ 7 Ramadhan  
1430 H.

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Maluku  
Utara,

Ttd.

**EKRAM PAYAPO, S.Ag**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)